



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 22/PdtG/2016/MS.STR.



DEMI KEAOILAN BEROASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama *dalam* persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon umur 48 tahun agama Islam. pendidikan terakhir STM pekerjaan Tani tempat tinggal di Dusun Musara Ate Kampung Hakim Wlh Ilang Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah disebut sebagai "**Petnohon**".

LAW AN

Termohon umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MAN, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Gunung Rawe, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah disebut sebagai "**Tennohon**";

Mahkamah Syar'iyah tersebut

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi dipersidangan .

Hal 1 dari 13 Ibl.PuLNo.22//PdLG/2016/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG OUOUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Talak dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang T19a Redelong Register Nomor : 22/Pdt.G/2016/MS-STR, pada tanggal 19 Januari 2016 yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada, Hari Kamis tanggal 10 Juni 1993, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Bandar kabupaten Aceh Tengah (sekarang kabupaten Bener Meriah) sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 098/2-7/6/1993 tanggal 11 Juni 1993;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan ;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dusun Musara Ate, kampung Wih Ilang kecamatan Bandar kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak 1..Anak Pemohon dan Termohon I (perempuan sudah meninggal dalam usia 2 bulan), Anak Pemohon dan Termohon II (perempuan usia,22 tahun/sudah menikah),3. Anak Pemohon dan Termohon III (perempuan, 17 tahun),
5. Bahwa kehidupan rumah tangga yang rukun. damai dan bahagia hanya 11(sebelas) tahun saja Pemohon rasakan, selebihnya mulai

Bal.2 dari JJ Ih1 P.t. No: 21/PdtG/2016/MS.S1'R;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- a. Termohon sering pergi dari rumah bersama sehingga Termohon sering mengabaikan kewajiban sebagai isteri dalam hal mengurus rumah tangga . Termohon sering pergi dalam waktu 3 (tiga) hari dan hal itu dilakukan berulang-ulang;
 - b. Termohon memiliki sikap tidak pernah mau mendengarkan kata-kata dan nasehat Pemohon selaku suaminya ;
 - c. Termohon pernah secara tegas mengatakan kepada Pemohon jika dirinya sudah tidak ikhlas lagi menjadi isteri Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 27 November 2015 saat mana Termohon pamit untuk pulang ke Gunung Rawe. Saat itu Termohon mengatakan • Saya akan pulang ke Gunung Rawe. Termohon pulang setelah dijemput ibu kandungnya (Rus) dan kakak kandungnya (Inen Putra) Termohon pergi dengan membawa semua pakaiannya . 1 (satu) minggu kemudian Pemohon berusaha menjemputnya namun Termohon mengatakan tidak mau pulang lagi ke rumah kediaman bersama. Sejak saat itu Pemohon resmi berpisah dan sejak saat itu tidak ada komunikasi lagi ;
7. Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi

Hal. 3 dari 13 Rol PbL No: 22/PdLG/2016/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sulit diwujudkan dan oleh karena Pemohon sudah tidak ridha lagi beristerikan Termohon maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa atas hal-hal tersebut kiranya sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk kiranya dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon unruk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amanya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **(Pemohon)** untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon **(Termohon)**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku
4. Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali dan dapat

HaL • dari 13 Hal. ht. No : ??/Pdt.G/2016/MS-SI'R;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga seperti semula, namun usaha tersebut tidak membawa hasil.

Menimbang, bahwa telah pula diupayakan perdamaian melalui proses mediasi di ruang mediasi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Hakim Mediator **Mansur Rahmat.S.H** dalam laporannya pada tanggal 25 Februari 2016 juga tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perxara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya yang dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dimana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa pihak Termohon dalam jawabannya secara lisan menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut

Bahwa tentang pemikahan Termohon dengan Pemohon , Termohon mengakui kebeflaran seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya tersebut.

Bahwa benar ada terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi bukan karena Termohon pergi tanpa izin , Termohon kalau pergi selalu minta izin kepada Pemohon ;

- Bahwa Tennohon pergi ke tempat orang tua di kampung Rawe Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah untuk berobat karena Termohon dalam keadaan sakit;

Bahwa benar terjadi puncak perselisihan Termohon dan Pemohon pada tanggal 27 November 2016 setelah itu pisah sampai sekarang ;

- Bahwa kalau Pemohon harus bercerai Termohon pun tidak bersedia lagi berdamai dengan Pernohon ;

l:la1. 5dari 13 ful **ht-N~**: 1UPiLGJ2016/MS.sl'R:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada didamaikan oleh aparat Desa ;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon asalkan sesuai hukum dan Termohon menuntut nafkah iddah sesuai ketentuan hukum ;

Meoimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap teguh dengan maksud surat permohonannya dan akan memberikan nafkah iddah Termohon Rp.2.500.000,• (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya menyampaikan hal-hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon tetap dengan jawaban yang telah disampaikan.
- Bahwa mengenai nafkah iddah maka Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim dan sesuai dengan kesanggupan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan alat-alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu tanda Penduduk An. Pemohon Hakim Nomor : 1117051412680002 tanggal 27 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diberi tanda P.I
- 2.. Bukti tertulis berupa Foto kopi Buku Kutipan Aleta Nikah Nomor : 098/2-7/6/1993, tanggal 10 Juni 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah diberi tanda P2 .;

1u1. 6 dari 13 Ral. P•t. No: 11/PdtG1016/MS.STR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Sukt.i Saksi :

1. **Saksi I** umur 40 lahun agama Islam pekerjaan Tani tempat tinggal di kampung Hakim Wih Ilang Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenaJ dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon abang kandung saksi ;

Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon benar suami isteri sah, menikah pada tahun 1993;

Bahwa Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kampung Hakim Wih Ilang Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah ;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa dalam membina rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan damai , tetapi akhir-akhir ini sering cekcok namun saksi tidak melihat secara langsung laporan dari Pemohon sendiri ;

- . Bahwa, antara Pemohon dengan Temohon tidak lagi tinggal bersama sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai sekarang ;

Bahwa saksi telah pernah menasehati Pernohon dan Termohon agar dapat rukun dalam rumah tangga , akan tetapi perselisihan dalam rumah tangganya selalu terjadi .

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dapat dirukunkan kembali jalan terbaik adalah perceraian;

Hal. 7 d•ri 13 Hal. Pot. No: IVPdt.G/2016/MS-ST.R;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II** umur 21 tahun, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Hakim Wih Ilang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi anak kandung Pemohon dan Termohon ;

- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon benar suami isteri sah,

Bahwa Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kampung Hakim Wih Ilang Kecamatan Bandar. Kabupaten Bener Meriah ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak termasuk saksi ;

Bahwa dalam membina rumah tangga Pemohon dengan Termohon awal rukun dan damai ,namun 3 tahun terakhir ini sering cekcok namun sebabnya saksi tidak tahu ;

Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal bersama sejak bulan November 2015 yang lalu sampai sekarang;

- Bahwa saksi telah pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar dapat rukun dalam rumah tangga , akan tetapi perselisihan dalam rumah tangganya selalu terjadi .

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dapat dirukunkan kembali jalan terbaik adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti dan saksi-saksi dipersidangan

H, L 8 dari 13 RIII. Pot. No : WPdI.GI.2016/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang ingin disampaikan dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini segera diputuskan serta memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bahagian yang talc terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi, maka patut dinyatakan telah ter>uktl antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang sah menikah pada tahun 1993 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dan menganjurkan kepada Pemohon agar dapat berdamai kembali dengan Termohon akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan sekaligus mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi, telah dilaksanakan proses mediasi oleh seorang Hakim Mediator yang bernama **Mansur Rahmat,SH** dalam laporannya pada tanggal 25 Februari 2016 menyatakan tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dalil-dalil bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi kedamaian dalam rumah tangga, karena Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah

1W. 9 cllrl U 1W.J>ut, No: 22/Pclt.G/2016/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran . serta Pemohon dengan Tennohon telah pisah rumah sejak tanggal 27 November 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomo 50 tahun 2009 Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi keluarga Pemohon dan saksi-saksi Tennohon telah terbukti bahwa telah terjadi keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti semula , dengan demikian tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah mendengar keterangan saksi-saksi juga menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal bersama sudah bertangsung sejak tanggal 27 November 2015, hal ini menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan tidak mungkin lagi dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak ingin lagi beristerikan Termohon, dan Termohonpun tidak bersedia lagi berdamai dengan Pemohon hal ini menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi ikatan batin sebagai dasar untuk membina rumah tangga yang harmonis ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 10 dari 13 Hal Pvt. No: 21/Pdt.G/2016/MS.S'I'R;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah menikah pada tanggal 10 Juni 1993.
2. Bahwa benar sejak bulan November 2015 Pemohon telah berpisah dengan Termohon
3. Bahwa benar sejak saat itu Pemohon dengan Termohon tidak berkumpul lagi sampai saat ini ;
4. Bahwa benar dalam rumah tangganya antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi keributan yang sifatnya terus menerus;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, dan telah terjadi perselisihan terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang bahagia sebagai suami isteri, dengan tidak mempersoalkan siapa yang bersalah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya telah pecah.

Mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu akan menambah penderitaan bagi kedua belah pihak dan permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi maksud pasal 39 ayat

2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan

11al. 11 dari 13 Bal **ht.** ~o : 22/Pclt.C'./2016/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 KHI bahwa akibat dari suatu perceraian menimbulkan adanya kewajiban bekas suami kepada bekas isterinya antara lain adalah nafkah iddah, dalam hal ini kepada Pemohon dibebankan untuk membayar nafkah iddah Termohon sebagaimana tersebut dalam amar putusan

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 juncto pasal 35 ayat (1) maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengaingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan ketentuan syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu rafi terhadap Termohon (Termohon) didepan persidangan Mahkamah Syar'iyah Simpang T19a Redelong .
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - Nafkah iddah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 276.000- (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) .

Hal. U d.,; 13 Hol l'lt. No: III PdL.G/2016/MS.STR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 M bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awai 1437 H, oleh Kami Ors. Taufik Ridha sebagai Ketua Majelis.Mansur Rahmat,SH dan Win Syuhada S.Ag.SH.MCL masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh Agus Hardiansyah,SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anngota
Dto
Mansur rahmat

Ketua Majelis
Dto
Drs.TAUFIK RIOHA

Dt
WIN SYUHADA,S.Ag.SH.MCL

Panitera Pengganti
Dto
Agus Hardiansyah, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,•
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp 185.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp 276.000,-

(Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

11a1. 13 dxri 13 11aJ. l'•t. No: 21/I'dt.Gil016/MS-S1'R;